

BAB III

DESKRIFSI KASUS

A. Pihak yang berperkara

Pihak-pihak yang berperkara dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/1994/PTA tentang waris :

SRI WIDYASTUTI binti H. SANUSI, umur 44 tahun agama Kristen, tempat tinggal Jalan Belimbing No. 21 B, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I / PEMBANDING.

MELAWAN

BAMBANG SETYOBUDHI bin H. SANUSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank, tempat tinggal Jalan Tanjung Selor No. 4 Rt.0011/06, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PENGGUGAT / TERBANDING I.

DJOKO SAMPURNO bin H. SANUSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, tempat tinggal Jalan Percetakan 8 No. 31 Rt.003/04, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TERGUGAT I / TERBANDING II.

SITI AISYAH binti H, SANUSI, umur 42 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jalan Percetakan 8 Rt.003/04 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TERGUGAT II / TERBANDING III.

ESTI NURI PURWATI binti H. SANUSI, umur 34 tahun, tempat tinggal Jalan AL-Barkah II Rt.006/01, Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III / TERBANDING IV.

UNTUNG LEGIYANTO bin H. SANUSI, umur 44 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jalan Lapangan Tembak, No. 27 Bandung, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I / TERBANDING V.⁵⁰

B. Duduk Perkara/Posita

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 4 November 1993 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1414 H, nomor : 337/Pdt.G/1993/Pa.JP, yang amarnya berbunyi :⁵¹

DALAM EKSEPSI :

— Menyatakan menolak eksepsi Turut Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan ahli waris almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad dan bagian masing-masing:
 - a. Hj. Suyatmi binti Minggu (isteri), mendapat 8/64
 - b. Djoko Sampurno (anak Laki-laki), mendapat 14/64
 - c. Untung Legiyanto (anak Laki-Laki), mendapat 14/64
 - d. Siti Aisyah (anak Perempuan), mendapat 7/64
 - e. Bambang Setyobudhi (anak Laki-laki), mendapat 14/64

⁵⁰ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta nomor 14/Pdt.G/1994/PTA.JK hlm. 1-2.

⁵¹ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta nomor 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, hlm.2.

f. Esti Nuri Purwanti (anak Perempuan) 7/64

3. Menyatakan harta warisan peninggalan almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad adalah⁵²

Terlampir

4. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada harta warisan tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, namun apabila hal itu tidak mungkin secara kongkrit supaya dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris menurut bagian masing-masing.⁵³
5. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar membayar biaya perkara sebesar Rp. 63.500,- (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 9 desember 1993 bahwa Turut Tergugat II/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 4 November 1993 M nomor : 377/Pdt.G/1993/Pa.JP.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahuakan kepada para pihak Terbanding.

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.⁵⁴

⁵² Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, hlm. 3.

⁵³ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, hlm. 26.

⁵⁴ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, hlm. 27.

Bahwa permohonan banding dari Turut Tergugat II / Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 377/Pdt.G/1993/PA.JP tersebut di atas, Turut Tergugat II / Pemanding keberatan apabila perkara tersebut diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁵⁵

Bahwa surat jawaban Turut Tergugat II yang hanya dikirim saja tanpa hadirnya Turut Tergugat II di persidangan, dan tidak secara tegas mengajukan eksepsi, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat memahami bahwa isi dari surat tersebut bermaksud eksepsi tentang keberatan Turut Tergugat II diadili dan diperiksa di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 2 HIR yang berbunyi : “ akan tetapi jika Tergugat di dalam surat jawabannya yang tersebut dalam Pasal 121, mengemukakan Eksepsi (perlawanan) bahwa Pengadilan Agama tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka Tergugat sendiri atau wakilnya tidak datang, Pengadilan Agama wajib memberi keputusan tentang eksepsi itu setelah Pengadilan Agama mendengar orang yang menggugat. Dan jika eksepsi itu dibenerakan atau ditolak, maka Pengadilan Agama akan memutus pokok perkara itu”.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 27.

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sendiri. Oleh karena itu harus dikuatkan.

Bahwa Turut Tergugat II telah mengemukakan bahwa perkara ini berdasarkan Pasal 50 UUPA No. 7 tahun 1989, apabila terjadi sengketa mengenai hak milik dan keperdataan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UUPA No. 7 tahun 1989, maka mengenai objek menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu di Peradilan Umum. Dan sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 Pengadilan Agama adalah Forum Peradilan bagi orang yang beragama Islam. Dan saudara-saudaranya itu tujuannya adalah untuk melenyapkan dan mengecualikan Turut Tergugat II.⁵⁶

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti eksepsi Turut Tergugat II tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Turut Tergugat II mengakui dan tidak membantah bahwa yang berperkara ini adalah antara saudara-saudara yang seayah dan seibu, dan mengenai objek sengketa adalah barang warisan tinggalkan almarhum. Sehingga Pasal 50 UUPA yang membicarakan adanya perselisihan objek sengketa antara para pihak dan Turut Tergugat II tidak terwujud. Dan karenanya maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tersebut adalah mutlak menjadi wewenang

⁵⁶ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, hlm. 28.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dianggap seperti Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri dan harus dikuatkan.

Bahwa Turut Tergugat II telah mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 dan Pasal 49 UUPA No. 7 tahun 1989 Pengadilan Agama adalah forum Pengadilan bagi orang yang beragama Islam. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat mendalilkan, bahwa ketentuan mengenai khusus dalam hal Kewarisan Personalita Keislaman ditentukan oleh almarhum pewaris. Dan dengan demikian maka Hukum yang diterapkan ialah Hukum Islam. Dan persengketaan antara pihak yang beragama Islam mengenai Perkara perdata tertentu, misalnya perkara waris, maka Pengadilan Agamalah yang berwenang. Dan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyatakan menolak eksepsi Turut Tergugat II. Dan setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti Pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dianggap seperti Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri. Dan karenanya, maka penolakkan eksepsi terhadap Turut Tergugat II tersebut harus dikuatkan.⁵⁷

⁵⁷ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, hlm. 30.

C. Tuntunan/Petitum Perkara

Dari duduk perkara yang dipaparkan di atas, maka tuntutan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah :

1. Memutuskan menyatakan bahwa permohonan banding pemebanding dapat diterima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 377/Pdt.G/1993/PA.JP.

D. Pertimbangan Hukum

Dalam Perkara Nomor. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah :

Menimbang bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I yang dalam hal ini juga sebagai kuasa dari Tergugat II dan Turur tergugat I, dan jawaban Tergugat III, dan dihubungkan bukti P.1 serta bukti P.2, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menyimpulkan sebagai berikut :

- I. H. Sanusi bin H. Irsyad, benar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1991, dan meninggalkan ahli kerabat sebagai berikut :
 - a. Hj. Suyatmi binti Minggu Isteri.
 - b. Djoko Sampurno Anak Laki-laki.
 - c. Untung Legiyanto Anak Laki-laki.
 - d. Siti Aisyah Anak Perempuan.
 - e. Bambang Setyobudhi Anak Laki-laki.
 - f. Esti Nuri Purwanti Anak Perempuan.

g. Sri Widyastuti Anak Perempuan.

II. Hj. Suyatmi binti Minggu telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1992 dan meninggalkan kerabat sebagai berikut :⁵⁸

- a. Djoko Sampurno Anak Laki-laki.
- b. Untung Legiyanto Anak Laki-laki.
- c. Siti Aisyah Anak Perempuan.
- d. Bambang Setyobudhi Anak Laki-laki.
- e. Esti Nuri Purwanti Anak Perempuan.
- f. Sri Widyastuti Anak Perempuan.

Menimbang bahwa Turut Tergugat II yang bernama Sri Widyastuti adalah benar-benar anak dari almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad, dengan almarhumah Hj. Suyatmi binti Minggu, akan tetapi⁵⁹ beragama Kristen, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Turut Tergugat II (Sri Widyastuti binti H. Sanusi) yang beragama Kristen bukan lagi ahli waris H. Sanusi, sehingga ahli yang sah dari almarhum H. Sanusi, dan ahli waris Hj. Suyatmi yang memperoleh bagian adalah sebagai berikut :

- a. Djoko Sampurno Anak Laki-laki.
- b. Untung Legiyanto Anak Laki-laki.
- c. Siti Aisyah Anak Perempuan.
- d. Bambang Setyobudhi Anak Laki-laki.
- e. Esti Nuri Purwanti Anak Perempuan.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 30.

⁵⁹ Lampiran salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, hlm. 30.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membaca dan meneliti kesimpulan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa sepanjang mengenai bahwa Turut Tergugat II bukan sebagai ahli waris karena sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut, dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih kesimpulan tersebut, sehingga kesimpulan tersebut dianggap seperti kesimpulan Pengadilan Tinggi Agama sendiri. Hanya mengenai Turut Tergugat sama sekali tidak memperoleh bagian harta peninggalan dari almarhum dan almarhumah, Pengadilan Tinggi Agama kurang sependapat. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan membuat pertimbangan sendiri.

Menimbang bahwa Turut Tergugat II, bagaimanapun dia adalah anak kandung dari almarhum H. Sanusi dengan Hj. Suyatmi. Sudah barang tentu dia sebagai manusia tentu ingin ikut menikmati sebagian harta benda dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berependapat bahwa Turut Tergugat II dianggap perlu untuk bisa memperoleh sebagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya. Akan tetapi bukan sebagai ahli waris, Turut Tergugat II memperoleh bagian berdasarkan wasiat wajibat dari kedua orang tuanya.⁶⁰

Menimbang bahwa sebagian besar para ulama yang ahli dalam Hukum Islam telah berpendapat bahwa setiap orang Muslim yang merasakan bahwa

⁶⁰ Lampiran salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, hlm. 31.

kematian akan menyimpannya, dan dia meninggalkan harta benda harus berwasiat sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang bahwa berdasarkan ayat tersebut Masyruq, Iyas, Qatadah Ibnu Jarir dan Az Zuhri, telah mewajibkan kepada seorang Muslim yang meninggalkan harta banyak dan meninggalkan ahli waris yang tidak bisa mewarisinya, harus berwasiat kepada ahli waris dan kedua orang tua tersebut.

Menimbang bahwa H. Sanusi dan Hj, Suyatmi adalah orang-orang Muslim dan Muslimah yang meninggalkan harta banyak dan ahli waris (Turut Tergugat II) yang tidak bisa mewarisi karena beragama Kristen. Almarhum dan almarhumah akan tetapi tidak membuat wasiat kepada Turut Tergugat II.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sesuai dengan pendapat Masyuq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir, dan Az Zuhri menetapkan bahwa almarhum dan almarhumah dianggap telah mewasitakan kepada Turut Tergugat II yang beragama Kristen tersebut di atas. Dan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan kepada anak-anak almarhum yang bernama :

1. Bambang Setyobudhi
2. Untung Legiyanto

3. Djoko Sampurno
4. Esti Nuri Purwanti
5. Siti Aisyah

Untuk melaksanakan wasiat orang tuanya dengan memberikan harta peninggalan almarhum dan almarhumah sejumlah barang senilai paling banyak $\frac{3}{4}$ nya bagian ahli waris yang perempuan.⁶¹

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan alat-alat bukti P3 sampai P16 telah menyatakan sebagai alat bukti yang otentik, oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memutuskan :

- a. Barang-barang tinggalan almarhum H. Sanusi adalah sebagai berikut :

Terlampir

- b. Menimbang, bahwa harta warisan Hj. Suyatmi yang akan diwarisi oleh para ahli waris almarhumah berdasarkan gugatan penggugat, jawaban tergugat serta jawaban Turut Tergugat I adalah merupakan bukti otentik dan berdasarkan Pasal 165 HIR, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa barang warisan almarhum Hj. Sutymi binti Minggu adalah terdiri dari :

Terlampir.

Harta milik pribadi Hj. Suyatmi yang berupa barang-barang antara lain (*terlampir*) adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan dianggap seperti pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri.

⁶¹ Lampiran salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.14/Pdt.G/1994/PTA.JK, hlm. 32.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa ahli waris Hj. Suyatmi binti Minggu tersebut jatuh kepada anak-anak yang menjadi ahli waris dari almarhumah sebagai berikut :

1. Bambang Setyobudhi, anak laki-laki menerima $\frac{2}{8}$ bagian x Harta almarhumah Hj. Suyatmi.
2. Djoko Sampurno, anak laki-laki menerima $\frac{2}{8}$ bagian x Harta almarhumah Hj. Suyatmi.
3. Siti Aisyah, anak perempuan menerima $\frac{1}{8}$ bagian x Harta almarhumah Hj. Suyatmi.
4. Esti Nuri Purwanti, anak perempuan menerima $\frac{1}{8}$ bagian x Harta almarhumah Hj. Suyatmi.
5. Untung Legiyanto, anak laki-laki menerima $\frac{2}{8}$ bagian x Harta almarhumah Hj. Suyatmi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ahli waris dan objek harta waris dari almarhum dan almarhumah tersebut telah jelas, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut harus dihukum untuk menyerahkan harta peninggalan terbut kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara konkrit, maka objek barang tinggalan yang disengketakan harus dijual dan apabila tidak dijual, maka harus dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sepanjang mengenai **Penolakan Eksepsi Turur Tergugat II**, sepanjang objek harta yang dipersengketakan, sepanjang ahli waris yang dianggap sah, pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dianggap seperti pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri. Akan tetapi pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengenai siapa yang bisa memperoleh sebagian harta tinggalan dari H. Sanusi dan Hj. Suyatmi Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat sehingga Pengadilan Tinggi Agama perlu memberi pertimbangan sendiri, dimana Turur Tergugat II juga bisa memperoleh harta yang ditinggalkan oleh kedua orangnya, oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama keputusan bahwa yang mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum dan almarhumah bukan hanya :

- a. Djoko Sampurno
- b. Bambang Setyabudhi
- c. Untung Legiyanto
- d. Siti Aisyah
- e. Esti nuri Purwanti

Saja, tidak bisa dipertahankan lagi dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri seperti yang akan disebutkan :

MENGADILI

1. Memutuskan menyatakan bahwa permohonan banding peminggiran dapat diterima.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 377/Pdt.G/1993/PA.JP yanggal 4 November 1993.
3. Menyatakan menolak eksepsi Turut Tergugat II⁶²
4. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
5. Mengabulkan ahli waris sah dari almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad
6. Menyatakan Turut Tergugat II (Sri Widyastuti binti H. Sanusi) berhak mendapat bagian dari harata peninggalan H. Sanusi berdasarkan wasiat wajibat sebesar $\frac{3}{4}$ dari bagian seorang perempuan ahli waris almarhum H. Sanusi.
7. Menyatakan harta warisan peninggalan almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad sebelum dikurangi dengan wasiat wajibat untuk Sri Widyastuti (Turut Tergugat II) adalah :
Terlampir
8. Menyatakan bagian masing-masing dari ahli waris adalah setiap anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.
9. Menyatakan ahli waris sah dari almarhum Hj. Suyatmi adalah :
 - a. Djoko Djoko Sampurno
 - b. Untung Legiyanto
 - c. Siti Aisyah
 - d. Bambang Setyobudhi
 - e. Esti Nuri Purwanti

⁶² Lampiran saliana Putusan PEngadilan Tinggi Agama Jakarta No.14/Pdt.G/1994/PTA.JK, hlm. 39.

10. Menyatakan harta warisan dari Hj. Suyatmi binti Minggu sebelum dikurangi dengan wasiat wajibah untuk Sri Widyastuti (Turut Tergugat II) adalah :⁶³

Terlampir

11. Menetapkan besarnya ahli waris almarhumah Hj. Suyatmi adalah bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

12. Menyatakan Turut Tergugat II / Sri Widyastuti berhak mendapatkan harta peninggalan almarhumah berdasarkan wasiat wajibah $\frac{3}{4}$ dari bagian seorang anak perempuan almarhumah.

13. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini :

- a. Untuk tingkat banding sebesar Rp. 30.000,-
- b. Untuk tingkat pertama sebesar Rp. 63.500,-⁶⁴

⁶³ Lampiran Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, hlm. 40.

⁶⁴ Lampiran Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, hlm. 43.